



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 188.4.45/28 /II/2011

TENTANG

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. CAHAYA DHARMA BAKTI PERSADA LESTARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi usaha sub sektor perkebunan di kabupaten Luwu Utara, khususnya perkebunan kelapa sawit maka peranan perusahaan penanaman modal sangat diharapkan dalam memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendukung program pemerintah Sulawesi selatan di sektor perkebunan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang izin lokasi, maka terhadap perusahaan yang akan menanamkan modalnya terlebih dahulu harus mendapatkan izin lokasi dari Bupati dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cahaya Dharma Bakti Persada Lestari dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
 2. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1992, tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Taambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nagara Rebulik Indonesia Nomor 3826);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 Nomor 12, Tmbahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 146);

- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perizinan Usaha Kehutanan dan Perkebunan di Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 194);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 211);
- 17 Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 29).

- Memperhatikan :
1. Surat PT. Cahaya Dharma Bakti Persada Lestari Nomor : 01/CDPL-AGR/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 Perihal Permohonan Izin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit,
 2. Surat Bupati Luwu Utara No 525/135/HTB tanggal 7 Pebruari 2011 tentang Rekomendasi kepada PT. Cahaya Dharma Bakti Persada Lestari untuk pengembangan kelapa sawit di Kabupaten Luwu Utara.
 3. Surat Pernyataan pihak perusahaan tentang kesanggupan Memberikan ganti rugi kepada yang berhak Nomor : 02/CDPL-AGR/II/2011, tanggal 8 Pebruari 2011.
 4. Hasil rapat dalam rangka ekspose dan sosialisasi PT. Cahaya Dharma Bakti Persada Lestari tentang Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit di Kab. Luwu Utara, tanggal 9 Pebruari 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Lokasi Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Cahaya Dharma Bakti Persada Lestari.

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada di Kecamatan Sabbang, Kecamatan Baebunta, Kecamatan Malangke, Kecamatan Malangke Barat, Kecamatan Masamba, Kecamatan Mappedeceng, Kecamatan Sukamaju, dan Kecamatan Bone-Bone dengan luas tanah 17.000 (tujuh belas ribu) Ha dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa keputusan pemberian Izin lokasi yang di berikan kepada pemohon adalah sarana untuk memperoleh tanah;
- b. perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang di laksanakan dengan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT atau Akta Pelepasan Hak dihadapan PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian yang bentuk dan besarnya di tentukan secara musyawarah, serta dapat pula melakukan kemitraan/kerja sama dengan masyarakat sesuai kesepakatan kedua belah pihak (pada areal tanah yang dikuasai masyarakat di luar Tanah Negara), dan untuk masyarakat yang berada dalam lokasi maupun disekitar lokasi diwajibkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan kemitraan ataupun kegiatan perusahaan;
- c. pembayaran ganti kerugian tanah serta tanaman tumbuh dan/ atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk dan nama apapun juga, melainkan harus dilakukan langsung kepada yang berhak;
- d. pemohon tidak diperkenankan menutup aksesibilitas masyarakat dan diwajibkan untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi serta diwajibkan untuk menginclave atau mengadakan konsolidasi tanah terhadap areal tanah yang tidak mau dilepaskan oleh pemilik tanah dengan tetap melindungi kepentingan mereka;
- e. bahwa keputusan izin lokasi yang akan diberikan tidak mengurangi Hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi;
- f. perolehan tanah harus di lakukan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;
- g. untuk perpanjangan izin lokasi, perolehan tanah minimal sudah 50% (lima puluh perseratus) dari areal yang ditetapkan, dan dapat menunjukan keseriusan usaha serta bonafitas perusahaan untuk melanjutkan usahanya;
- h. setiap 3 (tiga) bulan pemohon harus melaporkan perolehan tanah kepada Bupati Luwu Utara dan tembusannya ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara;
- i. untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin lokasi diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang;
- j. sebelum melakukan kegiatan pembangunan perkebunan, pemohon diharuskan untuk melakukan identifikasi lahan serta sosialisasi terhadap masyarakat yang berada di dalam dan disekitar izin lokasi;
- k. dalam usaha pengembangan perkebunan kelapa sawit, lahan yang di berikan kepada pemohon keadaan topografinya datar hingga bergelombang, dan untuk tanah yang topografinya bergelombang, pemohon diharuskan membuat terasering serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan sempadan sungai;

- l. pemohon berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu Utara Untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya dan Pengolahan;
- m. dalam usaha pembangunan perkebunan, pemohon diharuskan berhubungan dengan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara untuk pembuatan dokumen AMDAL;
- n. untuk pembuatan sarana bangunan dan emplasemen, pemohon berhubungan dengan Camat dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan;
- o. pemohon tidak diperkenankan mengadakan kegiatan perolehan tanah bilamana Izin Lokasi ataupun perpanjangan Izin Lokasi berakhir;
- p. pemohon tidak diperkenankan mengalihkan/memperjualbelikan Izin Lokasi yang diberikan;
- q. izin Lokasi yang di berikan berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan dapat di perpanjang satu kali selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT : Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Luwu Utara, dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Luwu Utara dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 Pebruari 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

REVISI	DIPERIKSA	PARAF
1. Sekda		
2. Asisten		
3. Kabag SAA		
4 Kasubag		

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 14 Pebruari 2011



BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Kakanwil Badan Pertahanan Nasional Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Camat Se-kabupaten Luwu Utara di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR 188.4.45/ 28 /II/2011
 TANGGAL 14 Februari 2011**



NO	PEMERIKSA	PARAF
1.	Sekda	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten	<i>[Signature]</i>
3.	Kabag 504	<i>[Signature]</i>
4.	Kasubag	<i>[Signature]</i>

BUPATI,
[Signature]
ARIFIN JUNAIDI